



**PUTUSAN**  
**Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Bar**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. Drs. SALMAN AR**, bertempat tinggal di Lawallu RT/RW 000/000 Desa Lawallu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aswar, S.H., M.H. dan Kartono, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Aswar, S.H., M.H. & Rekan, berkantor di Jalan Mattirowalie Nomor 32 Cilellang, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan/*email* advokataswar@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022, dibawah nomor 50/SK/HK/XII/2022/PN Bar, sebagai **Penggugat I**;
- 2. Drs. ABD. HAFID**, bertempat tinggal di Bulu Lampang RT/RW 000/000 Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aswar, S.H., M.H. dan Kartono, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Aswar, S.H., M.H. & Rekan, berkantor di Jalan Mattirowalie Nomor 32 Cilellang, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan/*email* advokataswar@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022, dibawah nomor 50/SK/HK/XII/2022/PN Bar sebagai **Penggugat II**;
- 3. HASMAWATI**, bertempat tinggal di Mallawa RT/RW -/- Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aswar, S.H., M.H. dan Kartono, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Aswar, S.H., M.H. & Rekan, berkantor di Jalan Mattirowalie Nomor 32 Cilellang, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan/*email* advokataswar@gmail.com berdasarkan

*Hal 1 dari 38 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Bar*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022, dibawah nomor 50/SK/HK/XII/2022/PN Bar sebagai **Penggugat III**;

I a w a n :

**1.Hj. SUPIATI**, bertempat tinggal di Jalan Andi Asia, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Amir, S.H., M.H. dan Phireri, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Dr. Amir, S.H., M.H. Association, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan/email amirlawyer74@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK/01/I/2023 tanggal 1 Januari 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023, dibawah nomor 01/SK/HK/I/2023/PN Bar, sebagai **Tergugat**;

**2.Ir. H. MURSALIM ABDULLAH**, bertempat tinggal di Jalan Abd. Kadir T. Sessu, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Amir, S.H., M.H. dan Phireri, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Dr. Amir, S.H., M.H. Association, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan/email amirlawyer74@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK/01/I/2023 tanggal 1 Januari 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023, dibawah nomor 01/SK/HK/I/2023/PN Bar, sebagai **Turut Tergugat I**;

**3.RAKHMAWATI, S.Si.Ap.**, bertempat tinggal di BTN Minasa Upa Blok J 4 No. 2, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Amir, S.H., M.H. dan Phireri, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Dr. Amir, S.H., M.H. Association, berkantor di Jalan Jenderal

Hal 2 dari 38 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Bar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman Nomor 28, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan/email amirlawyer74@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK/01/I/2023 tanggal 1 Januari 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023, dibawah nomor 01/SK/HK/I/2023/PN Bar, sebagai **Turut Tergugat II**;

**4.RACHMAT HASAN**, bertempat tinggal di Lampoko, Desa Lampoko, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Amir, S.H., M.H. dan Phireri, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Dr. Amir, S.H., M.H. Association, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan/email amirlawyer74@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK/01/I/2023 tanggal 1 Januari 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023, dibawah nomor 01/SK/HK/I/2023/PN Bar, sebagai **Turut Tergugat III**;

**5.RAKHMAN, S.Sos.**, bertempat tinggal di Lampoko, Desa Lampoko, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Amir, S.H., M.H. dan Phireri, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Dr. Amir, S.H., M.H. Association, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan/email amirlawyer74@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK/01/I/2023 tanggal 1 Januari 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023, dibawah nomor 01/SK/HK/I/2023/PN Bar, sebagai **Turut Tergugat IV**;

**6.RATNAWATI HASAN**, bertempat tinggal di Lampoko, Desa Lampoko, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Amir, S.H., M.H. dan Phireri, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Dr. Amir, S.H., M.H. Association, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28, Kelurahan

Hal 3 dari 38 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Bar



Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan/email amirlawyer74@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK/01/I/2023 tanggal 1 Januari 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023, dibawah nomor 01/SK/HK/I/2023/PN Bar, sebagai **Turut Tergugat V**;

**7.WIDI ASTUTY SYAHRUDDIN**, bertempat tinggal di BPS 2 Blok A 4/8, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Amir, S.H., M.H. dan Phireri, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Dr. Amir, S.H., M.H. Association, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan/email amirlawyer74@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK/01/I/2023 tanggal 1 Januari 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023, dibawah nomor 01/SK/HK/I/2023/PN Bar, sebagai **Turut Tergugat VI**;

**8.AKHMAD ZAKIR SYAHRUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Andi Asia, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Amir, S.H., M.H. dan Phireri, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Dr. Amir, S.H., M.H. Association, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan/email amirlawyer74@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK/01/I/2023 tanggal 1 Januari 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023, dibawah nomor 01/SK/HK/I/2023/PN Bar, sebagai **Turut Tergugat VII**;

**9.BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN BARRU**, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin No. 19, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jusli Benyamin Sampebua, S.H., M.H. dan kawan-

Hal 4 dari 38 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Bar



kawan, pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Barru, berkantor di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 19 Barru, Provinsi Sulawesi Selatan/email skp.atrbpnbarru@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1344/Sku-MP.02.01.73.11/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, dibawah nomor 06/SK/HK/II/2023/PN Bar, sebagai **Turut Tergugat VII**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 19 Desember 2022 dengan Nomor Register 512/Pdt.G/2022/PN Bar, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**1.** Bahwa semasa hidupnya Rahman (orang tua Para Penggugat) menguasai Tanah Sawah seluas  $\pm 3.600 \text{ m}^2$  (tiga ribu enam ratus meter persegi) yang terletak di Dusun Parese, Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sawah Milik Hamrawati

Sebelah Timur : Sawah Milik Lakoni

Sebelah Selatan : Sawah Milik H. Abdullah genda

Sebelah Barat : Sawah Milik H. Muh Ali

Sebagaimana Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) NOP 73. 10. 060. 003. 008-0111. 0, selanjutnya Tanah Sawah tersebut disebut sebagai objek sengketa (*a quo*);

**2.** Bahwa pada tanggal 24 Februari 2005 Rahman (orang tua Para Penggugat) telah meninggal dunia dan semasa hidupnya pernah menikah dengan St Maemuna dan melahirkan anak yaitu:

- Sahrir (meninggal dunia tanggal 28 Desember 1997)
- Hj. Rosminah
- Drs Abd Hafid (Penggugat II)

Hal 5 dari 38 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Bar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasmawati (Penggugat III)
- Rostina
- Drs Salman, AR (Penggugat I)

3. Bahwa pada akhir tahun 2004 Rahman mulai sakit-sakitan karena sudah tua sehingga objek sengketa kemudian diteruskan digarap/dikelola oleh Baharuddin alias Etta Baha atas Izin dari Rahman dan keluarganya;

4. Bahwa pada tahun 2017 Baharuddin alias Etta Baha berhenti mengelola objek sengketa oleh karena Baharuddin alias Etta Baha mendapat informasi jika objek sengketa telah digadaikan oleh Tergugat I;

5. Bahwa setelah itu Baharuddin alias Etta Baha menyampaikan kepada keluarga dari Rahman dalam hal ini Penggugat I, sehingga kemudian Penggugat I sebagai perwakilan dari Ahli Waris Rahman mengecek informasi tersebut dan pada akhirnya melakukan mediasi pada tahun 2019 di Kantor Lurah Takkalasi yang dihadiri oleh Penggugat I, Penggugat II, Tergugat dan Turut Tergugat I, beserta Lurah dan Ketua RW Takkalasi yang hasilnya memperoleh kesepakatan yang hasilnya tertuang dalam surat tertanggal 12 Februari 2019, sehingga hasil panen dari objek sengketa pada tahun 2021 kembali diterima oleh Penggugat I selaku perwakilan dari Ahli Waris Rahman;

6. Bahwa dari hasil kesepakatan tersebut diatas pada tahun 2019, Tergugat I kemudian menghubungi Penggugat I untuk mengurus pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor 00125 Takkalasi, yang kemudian Penggugat I bertemu dengan Tergugat, Turut Tergugat VII, dan juga Turut Tergugat III di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Barru dalam hal ini selaku Turut Tergugat VIII;

7. Bahwa untuk keperluan pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor 00125 Takkalasi, Tergugat meminta uang untuk biaya pemecahan Sertipikat kepada Penggugat I dan Penggugat I menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dihari itu juga;

8. Bahwa setelah penyerahan uang tersebut sekitar berjalan satu bulan kemudian, Tergugat kembali menghubungi Penggugat I dan menyampaikan bahwa Sertipikat tidak bisa dipecah;

9. Bahwa di awal tahun 2022 Penggugat I kembali menunggu hasil panen atas objek sengketa, namun Penggugat I tidak diberikan hasil panen atas objek sengketa, justru Penggugat I baru mengetahui jika Sertipikat Hak Milik Nomor 00125 Takkalasi berubah/balik nama keatas nama Tergugat,

Hal 6 dari 38 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII;

**10.** Bahwa dari uraian peristiwa diatas mulai dari diambil alihnya objek sengketa ke Tergugat dan Hasil Panen yang tidak diterima lagi oleh Ahli Waris Rahman, sehingga Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III selaku perwakilan dari Ahli Waris Rahman mengajukan permohonan mediasi di pemerintah setempat dalam hal ini kantor Lurah Takkalasi dan mediasi dilaksanakan di Kantor Lurah Takkalasi tanggal 04 Oktober 2022 namun setelah dipanggil, Tergugat tidak hadir, Tergugat justru menyampaikan lewat telpon bahwa kita ketemu di Pengadilan saja;

**11.** Bahwa Para Penggugat dengan itikad baik tetap melanjutkan upaya mediasi di Tingkat Kecamatan Balusu dan dilaksanakan mediasi tanggal 04 November 2022 namun setelah di Panggil Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII tidak hadir di Kantor Kecamatan Balusu namun yang hadir hanya Para Penggugat dan Turut Tergugat III, serta Sekcam Balusu, Danramil 04, Koramil 04, Kasi Tata Pemerintahan, Staf Kantor Camat Balusu, Seklur Takkalasi, Staf Kelurahan Takkalasi, Ketua RW Takkalasi ;

**12.** Bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut diatas sepanjang mengenai tanah sawah objek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum;

**13.** Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain pengertian Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini, Tergugat yang mengambil alih objek sengketa sehingga Hasil Panen tidak diterima lagi oleh Ahli Waris Rahman adalah Perbuatan Melawan Hukum;

**14.** Bahwa dikarenakan Tergugat mengambil alih/menguasai objek sengketa (*a quo*) tanpa pemberitahuan dan persetujuan dari Para Penggugat selaku ahli waris dari Rahman, maka patut menurut hukum agar Para Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul;

Hal 7 dari 38 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan oleh Penggugat maka sudikiranya Ketua Pengadilan Negeri Barru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

## Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah seluas  $\pm 3.600 \text{ m}^2$  (tiga ribu enam ratus meter persegi) yang terletak di Dusun Parese, Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:  
Sebelah Utara : Sawah Milik Hamrawati  
Sebelah Timur : Sawah Milik Lakoni  
Sebelah Selatan : Sawah Milik H. Abdullah genda  
Sebelah Barat : Sawah Milik H. Muh Ali  
Sebagaimana Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) NOP 73. 10. 060. 003. 008-0111. 0, adalah Milik Rahman (Almarhum);
3. Menyatakan Para Penggugat sebagai salah seorang ahli waris dari Rahman berhak untuk menuntut pengembalian objek sengketa dari Tergugat;
4. Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 00125 Takkalasi serta segala surat-surat yang terbit diatas objek sengketa tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
5. Menghukum Tergugat dan pihak-pihak yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan objek sengketa serta selanjutnya menyerahkannya kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini pada semua tingkat pemeriksaan;
7. Memerintahkan kepada Para Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan;

## Subsidiar

Apabila Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Hal 8 dari 38 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Bar





Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat, Tergugat, dan Para Turut Tergugat, masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VII didampingi oleh Advokat, sehingga Majelis Hakim tidak perlu meminta persetujuan persidangan secara elektronik, sedangkan Turut Tergugat VIII diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik dan pihak Turut Tergugat VIII menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dinza Diastami M, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Barru sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Januari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VII memberikan jawaban sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat dan Para Turut Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat karena tidak sesuai fakta dan peristiwa serta tidak memiliki dasar hukum.

2. Bahwa rumusan dalil gugatan Para Penggugat Tidak Jelas dan Terang (*Obscuur Libel*) karena tidak diuraikan dengan jelas Riwayat kepemilikan atau proses perolehan obyek sengketa oleh Rahman orang tua Para Penggugat dan proses peralihannya kepada Para Penggugat.

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat tidak jelas dan terang karena tidak menguraikan secara rinci, jelas dan terang kedudukan (*legal standing*) para pihak.

Bahwa sesuai Surat Keterangan Ahli Waris Abdullah Genda dengan Hj. Saodah tertanggal 8 Nopember 2021 Abdullah Genda semasa hidupnya menikah dengan Hj. Saodah dan melahirkan 3 (tiga) orang anak sesuai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Ahli Waris Abdullah Genda dengan Hj. Saodah tertanggal 8 Nopember 2021 sebagai berikut:

- a. H. Hasan Abdullah (Almarhum)
  - 1) Rakhmawati Hasan anak kandung (Ahli Waris)
  - 2) Rachmat Hasan anak kandung (Ahli Waris)
  - 3) Rakhman anak kandung (Ahli Waris)
  - 4) Ratnawati Hasan anak kandung (Ahli Waris)
- b. H. Syahrudin Abdullah (Almarhum)
  - 1) Hj. Supiati istri
  - 2) Widiastuty Syahrudin anak kandung (Ahli Waris)
  - 3) Akhmad Zakir Syahrudin anak kandung (Ahli Waris)
- c. Mursalim Abdullah

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat saling bertentangan satu sama lain sebab Petitum gugatan Para Penggugat meminta:

- 2) Menetapkan hak penggugat atas obyek sengketa,
- 3) Menuntut Pengembalian obyek sengketa.

Bahwa hak apa yang dituntut Para Penggugat tidak jelas, apakah Para Penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik atau pengembalian obyek sengketa. Begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas uraian tindakan apa yang dilakukan Tergugat dan Para Turut Tergugat. Oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."

3. Bahwa gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) sebab gugatan Para Penggugat tidak lengkap dan tidak sempurna, karena masih banyak pihak yang memiliki hubungan hukum dengan perkara ini yang tidak ditarik atau didudukan sebagai pihak dalam perkara ini, pihak yang seharusnya bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat, pihak yang dimaksud adalah Hj. Rosminah, Rostina yang merupakan saudara/i kandung Para Penggugat sesuai dalil gugatan Para Penggugat pada point ke 2 (dua) halaman ketiga;

Bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat telah menjual sebidang tanah miliknya kepada Muhammad Arif Kamaruddin Berdasarkan Akta Jual Beli No.520/2022 tanggal 19/12/2022 yang terletak di Dusun Parese, Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, Propinsi Sulawesi Selatan. Yang mana sebahagian diklaim Para Penggugat sebagai obyek sengketa seluas 3.600 (tiga ribu enam ratus) meter persegi. Sehingga Muhammad Arif Kamaruddin seharusnya ditarik sebagai pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan obyek sengketa dalam perkara ini.

Hal 10 dari 38 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Bar



Bahwa pengalihan berupa jual beli tersebut dilakukan dihadapan Notaris yang seharusnya ditarik juga sebagai pihak dalam perkara ini.

Bahwa proses pengalihan obyek sengketa diketahui juga oleh pemerintah setempat yang seharusnya pula ditarik sebagai pihak dalam perkara ini

Dengan dasar dan alasan hukum yang diuraikan tersebut diatas, kiranya cukup dan sangat beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dan dikemukakan dalam Eksepsi tersebut diatas, mohon secara mutatis mutandis dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;

2. Bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat, sebab tidak berdasar dan beralasan hukum;

3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat point pertama karena sekitar tahun 1970 Abdullah dengan Hj.Saodah istrinya yang pertama kali membuka lahan dan menggarap tanah miliknya dan hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya bersama istri dan anak-anaknya sesuai dengan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) No.92C/CI tahun 1973 atas nama Abdullah dan Sertifikat Hak Milik No.125 dengan luas 9.630 (Sembilan ribu enam ratus tiga puluh) meter persegi tertanggal 6 Juli 1981 atas nama Abdullah yang terletak di Dusun Parese, Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, Propinsi Sulawesi Selatan. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : tanah sawah milik Askar/Jamaluddin/Hamrawati

Sebelah Selatan : tanah sawah milik H.Arifin

Sebelah Barat : tanah sawah milik H.Muh. Ali/Harun/H.Bakri/ H.Kati

Sebelah Timur : tanah sawah milik Lakoni

4. Bahwa semasa hidupnya Abdullah bekerja sebagai pegawai negeri sipil di Depertemen Agama tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk menggarap tanah miliknya lalu kemudian pada sekitar tahun 1987 Rahman orang tua Para Penggugat dipercayakan untuk mencari Penggarap untuk mengelola dengan cara bagi hasil, setiap tahun Rahman orang tua Para Penggugat selalu menyerahkan hasilnya penjualan panennya kepada Abdullah. Setelah Abdullah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2002 kemudian Tergugat pada Para Turut Tergugat sebagai ahli waris dari Abdullah yang menerima hasil panen yang diserahkan oleh Rahman orang tua Para Penggugat dan setelah meninggal Para Penggugat yang

Hal 11 dari 38 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Bar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan lagi hasil panen kepada Tergugat dan Para Turut Tergugat sampai tahun 2017;

5. Bahwa tanah milik Abdullah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.125 dengan luas 9.630 (Sembilan ribu enam ratus tiga puluh) meter persegi tertanggal 6 Juli 1981 atas kemudian beralih ke pemilikannya ke Tergugat dan Para Turut Tergugat berdasarkan Surat Keterangan Warisan Nomor 100/208/Kec.Balusu tanggal 11/08/2020;

6. Bahwa pada tahun 2002 setelah Abdullah meninggal dunia, Rahman orang tua Para Penggugat tidak memberi tahu Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagai ahli waris dari Abdullah, mengurus secara melawan hukum penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP.73.10.060.003.008-0111.0 dengan luas 3.600 (tiga ribu enam ratus) meter persegi obyek sengketa yang terletak di Dusun Parese, Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, Propinsi Sulawesi Selatan. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sawah Askar/Jamaluddin  
Sebelah Selatan : Sawah H.Abdullah Genda  
Sebelah Barat : Sawah Milik H.Muh Ali/H.Bakri  
Sebelah Timur : Sawah Milik Lakoni

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP.73.10.060.003.008-0111.0 tersebut terbit diatas tanah milik Abdullah sesuai Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) No.92C/CI tahun 1973, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP.73.10.060.003.008-0109.0 serta Sertifikat Hak Milik No.125 dengan luas 9.630 (Sembilan ribu enam ratus tiga puluh) meter persegi tertanggal 6 Juli 1981 yang telah beralih kepemilikannya ke Tergugat dan Para Turut Tergugat berdasarkan Surat Keterangan Warisan Nomor 100/208/Kec.Balusu tanggal 11/08/2020;

7. Bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah pemilik sah sebidang tanah sesuai Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) No.92C/CI tahun 1973, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP.73.10.060.003.008-0109.0 dan Sertifikat Hak Milik No.125 dengan luas 9.630 (Sembilan ribu enam ratus tiga puluh) meter persegi tertanggal 6 Juli 1981 yang kepemilikannya berhalih ke Tergugat dan Para Turut Tergugat berdasarkan Surat Keterangan Warisan Nomor 100/208/Kec.Balusu tanggal 11/08/2020 yang terletak di Dusun Parese,

Hal 12 dari 38 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Bar



Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, Propinsi Sulawesi Selatan, yang sebahagian diklaim Para Penggugat sebagai objek sengketa seluas 3.600 (tiga ribu enam ratus) meter persegi berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP.73.10.060.003.008-0111.0. atas nama Rahman orang tua Para Penggugat;

**8.** Bahwa Kesepakatan yang dibuat di kantor lurah Takkalasi pada tanggal 12 Februari 2019 cacat hukum karena tidak dihadiri dan tidak ditandatangani oleh semua Pemilik yang tercatat dalam sertifikat No.125;

**9.** Bahwa sesuai Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) telah menjelaskan mengenai konsep Hak Milik pada Pasal 20 ayat (1) bahwa Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 Nomor 5 Tahun 1960 UUPA. Dengan demikian, dalil-dalil gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

**10.** Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat selain dan selebihnya karena tidak ada relevansinya dengan perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil dan fakta hukum Eksepsi dan Jawaban tersebut diatas, Tergugat dan Para Turut Tergugat memohon kepada yang terhormat yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Barru C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Ketua Majelis Hakim cq Majelis Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).





Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat VIII memberikan jawaban sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

- Bahwa, gugatan Penggugat yang ditujukan pada Turut Tergugat VIII adalah Kabur (*Obscure Libel*), dengan pertimbangan yuridis antara lain:
  - a. Para Penggugat tidak menjelaskan secara runtut dan jelas kesalahan Turut Tergugat VIII, sehingga menjadikan Turut Tergugat VIII sebagai pihak dalam perkara ini;
  - b. Penggugat tidak menjelaskan apa yang menjadi tuntutan nya kepada Turut Tergugat VIII, sehingga menyebabkan Gugatan menjadi sangat tidak jelas. Berdasarkan Putusan MA-RI No. 582.K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975, menyatakan bahwa apabila petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut sangat nyata keliru dengan mendudukkan Kantor Pertanahan Kabupaten Barru sebagai pihak Turut Tergugat VIII, sebab Turut Tergugat VIII hanyalah merupakan badan hukum yang tidak memiliki hubungan keperdataan atas tanah yang menjadi objek dalam surat gugatannya, sehingga berdasar hal tersebut sangat nyata telah terjadi *error in persona* atas gugatan Penggugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan dengan jelas adanya kekeliruan terhadap proses penerbitan Sertipikat 00125/Takkalasi;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat VIII tetap menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh Penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
3. Bahwa dengan ditariknya Turut Tergugat VIII oleh Penggugat dalam perkara ini dengan tanpa dasar dan pijakan hukum yang jelas, maka secara hukum petitum yang dimohonkan oleh Penggugat pada poin 7 agar Turut Tergugat menaati putusan perkara ini kelak, berdasar hukum oleh Majelis Hakim yang terhormat dalam rangka memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo untuk dinyatakan menolak seluruhnya.

Hal 14 dari 38 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Bar



4. Bahwa apa yang tertera dalam Primair penggugat angka 4 yaitu meminta untuk menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 00125 Takkalasi serta segala surat-surat yang terbit diatas objek sengketa tidak memiliki kekuatan hukum mengikat adalah tidak berdasar karena penggugat tidak menjelaskan secara jelas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Barru dalam proses penerbitan sertipikat tersebut;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, TURUT TERGUGAT VIII dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar memutus perkara ini dengan putusan:

**Dalam Eksepsi**

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat VIII;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul akibat Perkara ini;
3. Apabila Majelis Hakim yang terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat memohon untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik secara elektronik dan Tergugat serta Para Turut Tergugat telah pula mengajukan duplik secara elektronik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010, NOP. 73.10.060.003.008-0111.0, Luas 3.600 m<sup>2</sup> atas nama wajib pajak RAHMAN, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, NOP. 73.10.060.003.008-0111.0, Luas 3.600 m<sup>2</sup> atas nama wajib pajak RAHMAN, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Rekening Koran Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (Sismiop) mulai Tahun 2002-2021, NOP. 73.10.060.003.008-01110, Luas 3.600 M<sup>2</sup> atas nama wajib pajak RAHMAN, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 12 Februari 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama Hj. Supiati dan pihak kedua Salman

Hal 15 dari 38 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta diketahui oleh Lurah Takkalasi Ibardarmadi, S.IP., selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 000/206//LRTK/X/2022, atas nama Rahman yang dibuat dan ditandatangani oleh Sukarman, S.Pd. selaku Lurah Takkalasi pada tanggal 03 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Silsilah Keluarga Rahman yang dibuat dan ditandatangani oleh Salman pada tanggal 11 Januari 2023 dan diketahui oleh Sukarman, S.Pd. selaku Lurah Takkalasi, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhum Rahman yang dibuat pada tanggal 03 Oktober 2022, yang disaksikan dan dibenarkan oleh Sukarman, S.Pd. selaku Lurah Takkalasi, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 400.1.2.3.1/ /LRTK, atas nama Sahrir yang dibuat dan ditandatangani oleh Sukarman, S.Pd. selaku Lurah Takkalasi pada tanggal 11 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi Surat dari Lurah Takkalasi Nomor 100/128/LRTK/IX/2022, tanggal 29 September 2022, perihal Panggilan yang ditujukan kepada Hj. Supiati dan Salman, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

10. Fotokopi Surat Kuasa yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemberi Kuasa St. Maemuna, Dkk dan Penerima Kuasa Drs. Salman, AR, Dkk pada tanggal 12 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

11. Fotokopi Peta Blok 08 Desa/Kel. Takkalasi, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

12. Fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) dan Pembayaran Buku 1,2,3 Tahun 2019, 2020 dan 2021, atas nama wajib pajak RAHMAN, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

13. Fotokopi Surat Camat Balusu tertanggal 01 Nopember 2022, Nomor: 100/238/Kec.Balusu, Perihal: Panggilan Menghadap yang ditujukan kepada Mursalim Abdullah, Dkk, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;

14. Fotokopi Silsilah Keluarga H. Genda, yang dibuat pada tanggal 10 April 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-11 dan bukti P-12 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan bukti P-3 berupa hasil print out dokumen elektronik serta telah pula dicocokkan dengan dokumen

Hal 16 dari 38 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dengan hasil verifikasi valid;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Baharuddin Bin Baco Tang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah yang diperkarakan antara Para Penggugat dengan Tergugat dan Para Turut Tergugat yaitu masalah tanah sawah;
- Bahwa lokasi tanah sawah yang disengketakan kedua belah pihak terletak di Dusun Parese, Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru;
- Bahwa adapun tanah sawah yang disengketakan kedua belah pihak terdiri dari 4 (empat) petak seluas 3.600 m<sup>2</sup> (tiga ribu enam ratus meter persegi) dengan batas-batas:  
Sebelah Utara : Tanah Sawah milik Hamrawati;  
Sebelah Timur : Tanah Sawah milik Lakoni;  
Sebelah Selatan : Tanah Sawah milik H. Abdullah Genda;  
Sebelah Barat : Tanah Sawah milik H. Muh. Ali;
- Bahwa saksi mengetahui letak, luas, dan batas-batas objek sengketa karena saksi pernah menggarap sawah objek sengketa sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2017 dan saksi pernah melihat PBB sawah tersebut di Kantor Lurah Takkalasi pada saat mau membayar PBB sawah tersebut sehingga saksi mengetahui luas objek sengketa;
- Bahwa Saksi menegatahui luas objek sengketa berdasarkan luas yang tercantum dalam PBB, yaitu 3.600 m<sup>2</sup> atau 36 Are;
- Bahwa objek sengketa sebelumnya digarap oleh Rahman Genda kemudian digarap oleh saksi;
- Bahwa setahu Saksi, pemilik objek sengketa adalah Rahman Genda;
- Bahwa setahu Saksi, Rahman Genda memperoleh objek sengketa tersebut dari orang tua laki-laknya bernama H. Genda;
- Bahwa H. Genda memiliki 4 (empat) orang anak, yaitu Rahman Genda, H. Abdullah Genda, Hawiah Genda dan Idenge Genda;

Hal 17 dari 38 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Bar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sawah yang terletak di sebelah selatan objek sengketa merupakan bagian tanah dari H. Genda dan diberikan kepada H. Abdullah Genda;
- Bahwa Rahman Genda memiliki anak sebanyak 6 (enam) orang, yaitu Sahrir, Hj. Rosmina, Abd. Hafid, Hasmawati, Rosfina dan Salman;
- Bahwa Rahman Genda sudah meninggal;
- Bahwa Saksi berhenti menggarap objek sengketa karena digadaikan oleh pemiliknya kepada orang lain;
- Bahwa masalah tanah sawah tersebut pernah dimediasi di Kantor Lurah Takkalasi padat tahun 2019 dan Saksi hadir dalam mediasi tersebut dan hasil mediasi tersebut terjadi kesepakatan;
- Bahwa Seingat Saksi yang hadir dalam mediasi tersebut diantaranya Salman, H. Supiati, dan Mursalim Abdullah;
- Bahwa Saksi menggarap sawah Rahman Genda dan juga sawah H. Abdullah Genda;
- Bahwa hasil sawah Rahman Genda, Saksi bawa ke rumah Rahman Genda sedangkan hasil sawah H. Abdullah Genda, Saksi bawa ke rumah H. Abdullah Genda;
- Bahwa Saksi pernah disuruh oleh H. Abdullah Genda untuk membayar PBB sawah a.n. Rahman dan H. Abdullah di Kantor Lurah Takkalasi;
- Bahwa Saksi masih menggarap sawah Rahman Genda dan sawah H. Abdullah Genda setelah Rahman Genda dan H. Abdullah Genda;
- Bahwa hasil sawah Rahman Genda, Saksi berikan kepada Isteri Rahman Genda sedangkan hasil sawah H. Abdullah Genda, Saksi berikan kepada Hasan dan setelah Hasan meninggal, maka hasil sawah H. Abdullah Genda, Saksi berikan kepada Saharuddin dan setelah Saharuddin meninggal, maka hasil sawah H. Abdullah Genda, Saksi berikan kepada Hj. Supiati;
- Bahwa Selama Rahman Genda, H. Abdullah Genda, Hasan, dan Saharuddin masih hidup tidak ada sengketa terhadap sawah yang Saksi garap, nanti setelah Rahman Genda, H. Abdullah Genda, Hasan dan Saharuddin meninggal baru ada sengketa terhadap sawah tersebut;
- Bahwa Jarak rumah Saksi dengan objek sengketa dekat;

Hal 18 dari 38 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Bar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pertama kali datang ke objek sengketa sejak Saksi bersekolah di SD dan objek sengketa tersebut digarap oleh Rahman Genda;
- Bahwa Selain tanah sawah Hamrawati di sebelah utara objek sengketa ada tanah sawah milik Jamaluddin di sebelah Barat sawah Hamrawati;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik sawah di sebelah Barat objek sengketa selain sawah milik H. Muh. Ali;
- Bahwa Saksi menggarap sawah Rahman Genda karena disuruh oleh Rahman Genda dan Saksi menggarap sawah H. Abdullah Genda karena disuruh oleh H. Abdullah Genda sejak tahun 1998 sampai dengan 2017;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau objek sengketa terbit IPEDA tahun 1973;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Sawah yang Saksi garap atas suruhan Rahman Genda dan H. Abdullah Genda sudah bersertipikat;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberitahu oleh Rahman Genda dan H. Abdullah Genda kalau sawah yang Saksi garap sudah ada Ipeda dan bersertipikat;
- Bahwa H. Abdullah Genda yang duluan menyuruh Saksi untuk menggarap sawah objek sengketa kemudian Rahman Genda, karena Saksi mendatangi dulu H. Abdullah Genda kemudian mendatangi Rahman Genda untuk meminta agar Saksi dapat menggarap sawahnya;
- Bahwa objek sengketa sekarang dikerjakan/digarap oleh Emmang;
- Bahwa Saksi tidak tahu, siapa yang suruh Emmang menggarap sawah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu, kalau sawah objek sengketa tersebut sudah dijual;
- Bahwa Saksi melihat PBB tahun 2003 dan PBB tahun 2004 di Kantor Lurah Takkalasi, karena saat itu Saksi disuruh oleh. H. Abdullah untuk membayar PBB sawah atas nama Rahman dan H. Abdullah;
- Bahwa pemilik objek sengketa adalah Rahman Genda sedangkan sawah disebelah sebelah Selatan objek sengketa adalah H. Abdullah Genda;
- Bahwa hubungan Rahman Genda dengan H. Abdullah Genda adalah bersaudara kandung sedangkan Hj. Supiati adalah menantu H. Abdullah Genda;

Hal 19 dari 38 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Bar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menggarap objek sengketa karena disuruh oleh Rahman Genda dan Saksi garap sawah di sebelah Selatan objek sengketa karena disuruh oleh H. Abdullah Genda secara bersamaan;
- Bahwa objek sengketa dengan sawah milik H. Abdullah Genda yang terletak di sebelah Selatan objek sengketa sudah terpisah pada saat Saksi menggarapnya;
- Bahwa Saksi menggarap objek sengketa dan Sawah H. Abdullah Genda kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lamanya;
- Bahwa Saksi berhenti menggarap objek sengketa dan sawah H. Abdullah Genda karena ada sengketa antara anak Rahman Genda dengan anak H. Abdullah Genda;
- Bahwa sepengetahuan saksi, berdasarkan cerita H. Abdullah Genda kepada Saksi bahwa harta H. Genda sudah dibagikan kepada anak-anaknya, yaitu Rahman Genda dan H. Abdullah Genda mendapat sawah yang terletak di Parese, Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru sedangkan Hawiah Genda dan Idenge Genda mendapat sawah yang terletak di Pacciro, Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana H. Genda memperoleh tanah tersebut;

2. Saksi Mappede Hasan Bin Hasan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah yang diperkarakan kedua belah pihak yaitu masalah tanah;
- Bahwa lokasi tanah sawah yang diperkarakan (disengketakan) kedua belah pihak terletak di Dusun Parese, Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru;
- Bahwa adapun tanah sawah yang disengketakan kedua belah pihak terdiri dari 4 (empat) petak seluas 3.600 m<sup>2</sup> (tiga ribu enam ratus meter persegi) dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Sawah milik Hamrawati;

Sebelah Timur : Tanah Sawah milik Lakoni;

Sebelah Selatan : Tanah Sawah milik H. Abdullah Genda;

Sebelah Barat : Tanah Sawah milik H. Muh. Ali;

- Bahwa saksi mengetahui letak, luas dan batas-batas objek sengketa karena Saksi pernah ke lokasi sawah objek sengketa tahun 1970-an membantu menanam padi Rahman Genda;

Hal 20 dari 38 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi, pemilik objek sengketa adalah Rahman Genda;
- Bahwa Rahman Genda sudah meninggal;
- Bahwa Setahu Saksi, Rahman Genda memperoleh objek sengketa tersebut dari orang tua bernama H. Genda;
- Bahwa H. Genda memiliki 4 (empat) orang anak, yaitu Hawiah, Idenge, H. Abdullah dan Rahman;
- Bahwa anak-anak H. Genda sudah mendapat warisan dari H. Genda, yaitu Hawiah dan Idenge mendapat sawah yang terletak di Pacciro, Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru sedangkan Rahman dan H. Abdullah mendapat sawah yang terletak di Parese, Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru;
- Bahwa Rahman memiliki anak sebanyak 6 (enam) orang, yaitu Sahrir, Hj. Rosmina, Abd. Hafid, Hasmawati, Rosfina dan Salman;
- Bahwa Saksi sudah mengetahui kalau objek sengketa tersebut milik Rahman sejak tahun 1970-an;
- Bahwa Saksi pernah melihat PBB objek sengketa tersebut atas nama Rahman dengan luas 3.600 m<sup>2</sup>;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Rahman memperoleh objek sengketa tersebut dari H. Genda berdasarkan cerita dari Rahman yang Saksi dengar;
- Bahwa H. Abdullah memperoleh tanah sawah tersebut dari H. Genda;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau sawah objek sengketa tersebut ada sertifikatnya;
- Bahwa pada tahun 1970, objek sengketa sudah berbentuk petakan;
- Bahwa pada tahun 1970 sudah bisa diketahui tanah sawah Rahman dan tanah sawah H. Abdullah berdekatan;
- Bahwa Sawah H. Abdullah digarap/dikerja oleh Rahman pada saat Saksi bantu Rahman menanam padi;
- Bahwa hasil sawah Rahman diantar ke rumah Rahman di Takkalasi sedangkan hasil sawah H. Abdullah diantar ke rumah H. Abdullah di Lapasu;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh penggarap sawah Rahman dan sawah H. Abdullah bernama Baharuddin, bahwa kalau hasil sawah

Hal 21 dari 38 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman diantar ke rumah Rahman di Takkalasi dan hasil sawah H. Abdullah diantar ke rumah H. Abdullah di Lapasu;

- Bahwa setahu Saksi, objek sengketa tidak pernah digadaikan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Para Penggugat, kedua belah pihak menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat, Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VII untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) No. 92c/CI, tahun 1973, atas nama wajib bayar Abdullah, selanjutnya diberi tanda bukti T, TT.I s/d TT.VII - 1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 125, selanjutnya diberi tanda bukti T, TT.I s/d TT.VII - 2;
3. Fotokopi Akta Jual Beli No. 520/2022, tanggal 19 Desember 2022, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Tresita Wahidah, S.H.,M.Kn. selanjutnya diberi tanda bukti T, TT.I s/d TT.VII - 3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021, NOP. 73.10.060.003.008-0109.0, Luas 9.630 m<sup>2</sup> atas nama wajib pajak Hj. Supiati, selanjutnya diberi tanda bukti T, TT.I s/d TT.VII - 4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022, NOP. 73.10.060.003.008-0109, Luas 9.630 m<sup>2</sup> atas nama wajib pajak Hj. Supiati, selanjutnya diberi tanda bukti T, TT.I s/d TT.VII - 5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari almarhum H. Abdullah Genda dengan Almarhumah Hj. Saodah, yang disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Balusu (Andi Agusman) dan diketahui oleh Camat Balusu tanggal 10 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T, TT.I s/d TT.VII - 6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T, TT.I s/d TT.VII - 6 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan telah pula dicocokkan dengan dokumen bukti yang telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dengan hasil verifikasi valid;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat, Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VII telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 22 dari 38 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Amir Bin Ballang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa masalah yang diperkarakan antara Para Penggugat dengan Tergugat yaitu masalah tanah sawah;
- Bahwa lokasi tanah sawah yang diperkarakan (disengketakan) kedua belah pihak terletak di Dusun Parese, Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru;
- Bahwa adapun tanah sawah yang disengketakan kedua belah pihak terdiri dari 4 (empat) petak seluas 3.850 m<sup>2</sup> (tiga ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas:  
Sebelah Utara : Tanah Sawah milik Sumiati;  
Sebelah Timur : Tanah Sawah milik Lakoni;  
Sebelah Selatan : Tanah Sawah milik Hj. Supiati;  
Sebelah Barat : Tanah Sawah milik H. Muh. Ali;
- Bahwa saksi mengetahui letak, luas, dan batas-batas objek sengketa karena Saksi pernah memanen padi didekat objek sengketa kemudian Hj. Supiati memanggil Saksi untuk melihat objek sengketa kemudian Saksi diberitahu luas dan batas-batas objek sengketa;
- Bahwa saksi pernah melihat Abbae alias Abdullah menggarap objek sengketa pada tahun 1980 kemudian digarap oleh Labaha alias Baharuddin;
- Bahwa Rahman juga pernah menggarap objek sengketa pada tahun 1980 kemudian digarap oleh Labaha alias Baharuddin;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi orang yang menyuruh Labaha alias Baharuddin untuk menggarap objek sengketa;
- Bahwa hubungan Abbae alias Abdullah dengan Rahman adalah bersaudara kandung;
- Bahwa Objek sengketa memiliki surat berupa sertifikat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau objek sengketa ada sertifikatnya, karena Hj. Supiati pernah memperlihatkan sertifikat objek sengketa tersebut kepada Saksi;
- Bahwa pada waktu Labaha alias Baharuddin menggarap objek sengketa hasilnya diberikan kepada Hj. Supi alias Hj. Supiati berupa uang;
- Bahwa saksi tahu kalau hasil objek sengketa diberikan kepada Hj. Supi alias Hj. Supiati berupa uang, karena Hj. Supi alias Hj. Supiati berkata kepada Saksi "Ada uang nakasika Baha hasil sawah";

Hal 23 dari 38 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Bar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hj. Supi alias Hj. Supiati menerima hasil sawah objek sengketa sebanyak 2 (dua) kali panen setahun, yaitu panen pertama sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan panen kedua sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang diterima dari Labaha alias Baharuddin sebagai penggarap objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau objek sengketa sudah dijual;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menggarap sawah objek sengketa sekarang;
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi objek sengketa, dimana Jarak rumah Saksi dengan objek sengketa kurang lebih 3 kilometer;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Petugas dari BPN datang mengukur objek sengketa;
- Bahwa Hj. Supiati memperlihatkan sertipikat Objek sengketa kepada Saksi pada tahun 1980;
- Bahwa Sertifikat objek sengketa yang diperlihatkan oleh Hj. Supiati kepada Saksi adalah atas nama Hj. Supiati;
- Bahwa saksi tahu batas sebelah Utara objek sengketa adalah sawah Sumiati luas objek sengketa 3.850 m<sup>2</sup> karena diberitahu oleh Hj. Supiati;
- Bahwa Hj. Supiati memberitahukan luas dan batas-batas objek sengketa pada minggu lalu yaitu akhir bulan Maret tahun 2023;
- Bahwa saksi datang ke objek sengketa tidak ingat berapa kali namun hanya 1 (satu) kali bersama Hj. Supiati yaitu minggu lalu pada akhir bulan Maret tahun 2023;
- Bahwa saksi pertama kali datang ke objek sengketa pada tahun 1980;
- Bahwa Objek sengketa dikerjakan oleh Labaha alias Baharuddin pada tahun 1980;
- Bahwa Setahu Saksi, hanya objek sengketa saja sawah milik Abbae alias Abdullah seluas 3.850 m<sup>2</sup>;
- Bahwa Tanah sawah di sebelah Selatan objek sengketa adalah milik Hj. Supiati yang diperoleh dari Abbae alias Abdullah;
- Bahwa saksi tahu dari Hj. Supiati seminggu yang lalu, kalau sawah di sebelah Selatan objek sengketa awalnya milik Abbae alias Abdullah kemudian dimiliki Hj. Supiati;
- Bahwa pada tahun 1980-an, Saksi pernah ke objek sengketa dan Saksi melihat langsung Labaha alias Baharuddin mengerjakan/menggarap sawah objek sengketa tersebut, namun Saksi tidak tahu siapa yang suruh

Hal 24 dari 38 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Bar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labaha alias Baharuddin mengerjakan/menggarap sawah objek sengketa tersebut;

- Bahwa saksi diberitahu oleh Hj. Supiati terkait luas dan batas-batas objek sengketa pada minggu lalu, yaitu hari Senin tanggal 27 Maret 2023;

2. Saksi Jumardin Bin Sabang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa masalah yang diperkarakan antara Para Penggugat dengan Tergugat yaitu masalah tanah sawah;

- Bahwa lokasi tanah sawah yang diperkarakan (disengketakan) kedua belah pihak terletak di Dusun Parese, Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru;

- Bahwa adapun tanah sawah yang disengketakan kedua belah pihak terdiri dari 4 (empat) petak seluas 3.850 m<sup>2</sup> (tiga ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Sawah milik Hamrawati;

Sebelah Timur : Tanah Sawah milik Lakoni;

Sebelah Selatan : Tanah Sawah milik Hj. Supiati;

Sebelah Barat : Tanah Sawah milik H. Muh. Ali;

- Bahwa saksi mengetahui letak dan luas objek sengketa karena Saksi datang ke obyek sengketa pada saat Hj. Supiati mengukur sawah obyek sengketa;

- Bahwa saksi datang ke objek sengketa pada saat objek sengketa diukur oleh Hj. Supiati karena Hj. Supiati memanggil Saksi untuk menyaksikan luas obyek sengketa;

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas objek sengketa karena Saksi pernah datang ke objek sengketa dan Saksi pernah menggarap sawah yang terletak di sebelah Selatan sawah Hj. Supiati;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menggarap objek sengketa sekarang;

- Bahwa Saksi kenal Abbae alias Abdullah yang pernah tinggal sekampung dengan Saksi di Lawampang kemudian pindah ke Lampoko tetapi saksi tidak kenal Rahman;

- Bahwa Saksi tidak tahu saudara-saudara kandung Abbae alias Abdullah;

- Bahwa Saksi bersama Hj. Supiati pergi ke objek sengketa sekitar 1 (satu) minggu yang lalu;

- Bahwa pada saat itu Hj. Supiati berkata kepada Saksi "Sawah saya ini" sambil menunjuk sawah objek sengketa;

Hal 25 dari 38 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Bar

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Hj. Supiati baru-baru ini dan Jarak rumah Saksi dengan rumah Hj. Supiati jauh;
  - Bahwa Saksi ke lokasi objek sengketa sebanyak 1 (satu) kali sekitar 20 (dua) puluh hari sebelum persidangan ini;
  - Bahwa Saksi melihat langsung pada waktu lokasi objek sengketa diukur, namun Saksi tidak ingat yang mengukur objek sengketa tersebut;
  - Bahwa Hj. Supiati yang minta untuk diukur sawah objek sengketa untuk mengetahui luasnya;
  - Bahwa Objek sengketa tersebut diukur baru-baru namun Saksi tidak ingat hari dan tanggalnya tetapi dalam tahun 2023;
  - Bahwa Saksi tidak bertemu dengan Abbae dan Saksi hanya kenal nama karena Abbae alias Abdullah sudah meninggal;
  - Bahwa Hanya Hj. Supiati yang sampaikan kepada Saksi kalau objek sengketa milik Hj. Supiati dan tidak ada orang lain;
  - Bahwa saksi tidak tahu asal usul objek sengketa;
  - Bahwa saksi tidak tahu darimana Hj. Supiati memperoleh objek sengketa;
  - Bahwa saksi bersama Hj. Supiati ke objek sengketa sebanyak 1 (satu) kali;
  - Bahwa saksi bertemu Hj. Supiati di lokasi obyek sengketa hanya secara kebelutulan saja, dimana saat itu Hj. Supiati dari arah utara dan Saksi datang dari arah Selatan dan bertemu di lokasi objek sengketa dan saat bertemu Hj. Supiati berkata mau lihat sawah dan Saksi berkata mau mencari sapi;
  - Bahwa Hj. Supiati yang duluan tiba di lokasi sawah objek sengketa kemudian Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak ingat lagi hari dan tanggal waktu bertemu dengan Hj. Supiati di lokasi objek sengketa namun pada bulan Ramadhan tahun 1444 Hijrah atau tahun 2023;
  - Bahwa pada waktu bertemu di lokasi objek sengketa pada bulan Ramadhan tahun 1444 Hijrah, Hj. Supiati berkata kepada Saksi "Sawah saya ini";
3. Saksi Tresita Wahida, S.H., M.Kn. Binti M. Arifin Tani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Hj. Supiati pernah mengajukan permohonan Akta Jual Beli tanah kepada Saksi;

Hal 26 dari 38 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jual beli tanah antara Hj. Supiati dengan Muhammad Arif Kamaruddin yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fausi yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru untuk mewakili dan menandatangani Akta Jual Beli, berdasarkan Akta Kuasa untuk membeli tertanggal 22-06-2022 Nomor 06 yang dibuat oleh Asbudi, S.H., M.Kn., Notaris selaku PPAT di Kabupaten Berau;

- Bahwa Akta Jual Beli ditandatangani oleh Hj. Supiati, Dkk selaku penjual Dan Fausi Selaku Pembeli Pada Hari Senin Tanggal 19 Desember 2022;

- Bahwa Adapun Syarat-Syarat Yang Harus Dipenuhi Hj. Supiati, Dkk Untuk Pembuatan Akta Jual Beli, Yaitu:

1. Kartu Identitas Para Pihak Berupa KTP Dan KK;
2. Sertifikat Asli atas nama Para Ahli Waris Yang Terdiri Dari 8 (Delapan) Orang, Yaitu 1. Supiati, 2. Rakhman, S.Sos, 3. Ratnawati Hasan, 4. Widi Astuti Syahrudin, ST., 5. Mursalim Abdullah Ir., 6. Rakhmawati, S.Si, Apt, 7. Rachmat Hasan, dan 8. Akhmad Zakir Syahrudin;
3. Surat Keterangan Ahli Waris;
4. Surat Kuasa dari Muhammad Arif Kamaruddin kepada Fausi;
5. SPPT-PBB atas nama wajib pajak Hj. Supiati, Luas 9.630 m<sup>2</sup>, letak di lingkungan Takkalasi, Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru;

- Bahwa proses pembuatan Akta Jual Beli tanah antara Hj. Supiati dengan Fausi selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dimulai sejak Hj. Supiati mengajukan persyaratan untuk pembuatan Akta Jual Beli pada bulan Oktober 2022 dan selesai ditandatangani pada tanggal 19 Desember 2022;

- Bahwa tidak ada kewajiban Saksi untuk memberitahukan kepada Lurah Takkalasi terkait adanya jual beli tanah yang dilakukan oleh Hj. Supiati, Dkk dengan Fausi;

- Bahwa tidak pernah yang keberatan terhadap Akta jual beli antara Hj. Supiati, Dkk dengan Fausi;

- Bahwa sebelum balik nama Sertipikat terlebih dahulu dilakukan pembayaran BPHTB, lalu dilakukan pengecekan melalui aplikasi untuk mengetahui apakah objek tersebut sedang dalam sengketa dan ternyata

Hal 27 dari 38 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Bar



objek tersebut tidak dalam sengketa, maka dilanjutkan proses balik nama sertifikat di BPN Kab. Barru dan setelah balik nama sertifikat selesai, Saksi ambil sertifikat tersebut kemudian Saksi serahkan kepada Fausi;

- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan setelah Saksi menyerahkan sertifikat tersebut kepada Fausi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah perkara antara Drs. Salman dengan Hj. Supiati;
- Bahwa Saksi mengenal Hj. Supiati pada saat penyerahan identitas untuk buat Akta Jual Beli;
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan objek dalam sertifikat ke BPN pada tanggal 19 Desember 2022;
- Bahwa atas nama pemegang hak di Sertipikat setelah dibalik nama adalah Muhammad Arif Kamaruddin;
- Bahwa lokasi/objek disertipikat tersebut tidak dalam sengketa, setelah Saksi melakukan pengecekan di BPN;
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan di BPN pada tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 12.30 WITA;
- Bahwa Akta Jual Beli antara Hj. Supiati, Dkk dengan Fausi terbit pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022;
- Bahwa Penandatanganan Akta Jual Beli tidak bersamaan karena ada yang bertanda tangan di Kantor yaitu Hj. Supiati dan Fausi dan sebagian bertanda tangan di Makassar;
- Bahwa pada saat itu Hj. Supiati sendiri yang menghadap kepada Saksi untuk dibuatkan Akta Jual Beli sambil membawa Surat Kuasa tertanggal 8 November 2021 berserta surat-surat lainnya;
- Bahwa Pemberi kuasa adalah Mursalim Abdullah, Dkk dan penerima kuasa adalah Hj. Supiati dalam Surat Kuasa tertanggal 8 November 2021;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Tergugat, Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VII, kedua belah pihak menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Turut Tergugat VIII untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 0125/Takkalasi an. Muhammad Arif Kamaruddin, selanjutnya diberi tanda bukti TT.VIII - 1;





**2. Fotokopi Warkah Peralihan Hak dari Abdullah Bin Genda ke Para Ahli Waris, yaitu:**

- 1.** Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari almarhum H. Abdullah Genda, tertanggal 30 Juli 2020;
- 2.** Fotokopi Permohonan peralihan waris tanggal 08 April 2021;
- 3.** Fotokopi Surat Kuasa tanggal 31 Agustus 2020;
- 4.** Fotokopi Surat Perintah Setor tanggal 15 April 2021;
- 5.** Fotokopi Bukti Setoran Peralihan Hak-Pewarisan tanggal 15 April 2021;
- 6.** Fotokopi Surat Kematian No. 2/SKK/DBL/II/2019 atas nama H.Abdullah;
- 7.** Fotokopi Surat Kematian No. 10/KTW/BR/IX/2011 atas nama Drs. H. Syahrudin Abdullah;
- 8.** Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 580/687/DL/IX/2019, tanggal 17 September 2019, atas nama Kasmir, S.Pd;
- 9.** Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022, NOP. 73.10.060.003.008-0109.0, Luas 2.800 M<sup>2</sup> atas nama wajib pajak Abdullah, Haji;
- 10.** Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022, NOP. 73.10.060.003.008-0111.0, Luas 3.600 M<sup>2</sup> atas nama wajib pajak Rahman;
- 11.** Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD BPHTB) atas nama wajib pajak Supiati;
- 12.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 731103011590002 atas nama Mursalim Abdullah Ir.;
- 13.** Fotokopi Kartu Keluarga No. 7311030504070007, atas nama Kepala Keluarga H. Mursalim Abdullah Ir.;
- 14.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 731134608690003 atas nama Rakhmawati,S.Si.Apt;
- 15.** Fotokopi Surat Keterangan Persamaan Nama No. 464/870/Desa Lampoko, tanggal 13 Oktober 2020, atas nama Rakhmawati,S.Si.Apt;
- 16.** Fotokopi Kartu Keluarga No. 7371130101021222, atas nama Kepala Keluarga Nur Alam, S.E., M.M.;
- 17.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 7371142906700004 atas nama Rachmat Hasan;
- 18.** Fotokopi Surat Keterangan Persamaan Nama No. 464/871/Desa Lampoko, tanggal 13 Oktober 2020, atas nama Rachmat Hasan;

*Hal 29 dari 38 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Bar*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7311070809160003, atas nama Kepala Keluarga Rachmat Hasan;
20. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 731107209720002 atas nama Rakhman, S.Sos;
21. Fotokopi Surat Keterangan Persamaan Nama No. 464/872/Desa Lampoko, tanggal 13 Oktober 2020, atas nama Rakhman, S.Sos;
22. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7311070911120001, atas nama Kepala Keluarga Rakhman, S.Sos;
23. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 7311076807780001, atas nama Ratnawati Hasan;
24. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7311071408120002, atas nama Kepala Keluarga Agustiar, ST.;
25. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 7371116312790003, atas nama Widi Astuty Syahrudin, ST.;
26. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7311111805110001, atas nama Kepala Keluarga Aslan Burhan;
27. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 7311036605660001 a.n. Supiati;
28. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 7311032101840002, atas nama Akhmad Zakir;
29. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7311032405120042, atas nama Kepala Keluarga Hj. Supiati;
30. Fotokopi Foto lokasi tanah sawah;

selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti TT.VIII - 2;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti TT.VIII - 2 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan telah pula dicocokkan dengan dokumen bukti yang telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dengan hasil verifikasi valid;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat VIII tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023, sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Hal 30 dari 38 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Bar



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa menanggapi gugatan Para Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengajukan jawaban yang tidak hanya sebatas bantahan atau tangkisan yang mengenai pokok perkara, tetapi juga disertai dengan eksepsi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi ialah suatu bantahan atau sanggahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang ditujukan kepada syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan kepada materi pokok perkara dengan tujuan gugatan menjadi batal atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat formal atau formalitas suatu surat gugatan baik yang bersifat normatif yuridis maupun sebagai suatu kelaziman dalam praktek peradilan perdata yang berlaku dan diakui dalam proses peradilan di Indonesia, memiliki sifat yang sangat urgen dan essensial untuk mendudukkan pemahaman yang benar terhadap aturan formal guna memberikan ketertiban dan kesempurnaan dalam pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa ketentuan yang termuat baik di dalam hukum acara perdata yang berlaku di pulau Jawa dan Madura (*Herzien Inlandsch Reglement/HIR*) maupun hukum acara perdata yang berlaku di luar Jawa dan Madura (*Rechtreglement voor de Buitengewesten/RBg*) dan ketentuan pasal peraturan perundang-undangan tertentu, doktrin, dan praktek peradilan dikenal adanya eksepsi kompetensi absolut dan kompetensi relatif serta eksepsi lain diluar dari eksepsi kompetensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 RBg, penyelesaian eksepsi lain di luar eksepsi kompetensi, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, dengan demikian pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara dituangkan bersamaan secara keseluruhan dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VII telah ternyata mengajukan Eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal 31 dari 38 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Bar*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa rumusan dalil gugatan Para Penggugat tidak jelas dan terang (*Obscuur Libel*) karena tidak diuraikan dengan jelas riwayat kepemilikan atau proses perolehan obyek sengketa oleh Rahman orang tua Para Penggugat dan proses peralihannya kepada Para Penggugat, tidak menguraikan secara rinci, jelas dan terang kedudukan (legal standing) para pihak, serta hak apa yang dituntut Para Penggugat tidak jelas, apakah Para Penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik atau pengembalian obyek sengketa. Begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas uraian tindakan apa yang dilakukan Tergugat dan Para Turut Tergugat;

2. Bahwa gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) sebab gugatan Para Penggugat tidak lengkap dan tidak sempurna, karena masih banyak pihak yang memiliki hubungan hukum dengan perkara ini yang tidak ditarik atau didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini, pihak yang seharusnya bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat, pihak yang dimaksud adalah Hj. Rosminah, Rostina yang merupakan saudara/i kandung Para Penggugat sesuai dalil gugatan Para Penggugat pada point ke 2 (dua) halaman ketiga;

Bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat telah menjual sebidang tanah miliknya kepada Muhammad Arif Kamaruddin berdasarkan Akta Jual Beli No.520/2022 tanggal 19/12/2022 yang terletak di Dusun Parese, Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, Propinsi Sulawesi Selatan, sehingga Muhammad Arif Kamaruddin seharusnya ditarik sebagai pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan obyek sengketa dalam perkara ini.

Bahwa pengalihan berupa jual beli tersebut dilakukan dihadapan Notaris yang seharusnya ditarik juga sebagai pihak dalam perkara ini.

Bahwa proses pengalihan obyek sengketa diketahui juga oleh pemerintah setempat yang seharusnya pula ditarik sebagai pihak dalam perkara ini

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VII tersebut telah dibantah oleh Para Penggugat di dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa eksepsi mengenai *Obscuur Libel* adalah dalil yang keliru oleh karena telah dijelaskan sebelumnya dalam surat gugatan Para Penggugat yang menguraikan bahwa Rahman tanggal 24 Februari 2005 telah meninggal dunia, sehingga dengan meninggal dunianya Rahman, Para

Hal 32 dari 38 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat selaku ahli warisnya memiliki legal standing menuntut pengembalian harta benda atau objek tanah peninggalan dari orang tuanya

2. Bahwa terhadap dalil eksepsi mengenai eksepsi kurang pihak (*plurium litis concurtium*) adalah dalil yang keliru oleh karena salah satu ahli waris saja dapat menuntut pengembalian hak orang tuanya, sementara dalil Tergugat lainnya yang menyatakan bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat telah menjual sebidang tanah kepada Muhammad Arif Kamaruddin Berdasarkan Akta Jual Beli No.520/2022 tanggal 19/12/2022, sehingga jika dilihat tanggal Akta Jual Beli tersebut yaitu tanggal 19/12/2022, maka dapat dilihat jika akta jual beli tersebut diterbitkan dalam keadaan objek tersebut disengketakan, padahal Para Penggugat mengajukan keberatan dan mengundang untuk mediasi atas objek sengketa yang dilaksanakan tanggal 04 Oktober 2022 di Kantor Lurah Takkalasi namun dikarenakan Tergugat tidak hadir, sehingga mediasi dilanjutkan di Kantor Kecamatan Balusu tanggal 04 November 2022 yang juga dihadiri oleh Turut Tergugat III dan oleh karena Para Penggugat belum memperoleh haknya sehingga Para Penggugat mendaftarkan gugatan atas objek sengketa tanggal 19/12/2022, sehingga walaupun ada akta yang terbit dalam keadaan objek disengketakan, maka patut pihak yang berkepentingan mengajukan diri dalam perkara ini dengan mengajukan permohonan intervensi karena Akta tersebut terbit tanggal 19/12/2022 saat objek masih dalam keadaan sengketa/perkara telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Barru tanggal 19/12/2022;

Menimbang, bahwa di samping itu Turut Tergugat VIII ternyata juga telah mengajukan Eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, gugatan Penggugat yang ditujukan pada Turut Tergugat VIII adalah Kabur (*Obscuur Libel*), dengan pertimbangan yuridis antara lain:
  - a. Para Penggugat tidak menjelaskan secara runtut dan jelas kesalahan Turut Tergugat VIII, sehingga menjadikan Turut Tergugat VIII sebagai pihak dalam perkara ini;
  - b. Penggugat tidak menjelaskan apa yang menjadi tuntutan nya kepada Turut Tergugat VIII, sehingga menyebabkan Gugatan menjadi sangat tidak jelas. Berdasarkan Putusan MA-RI No. 582.K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975, menyatakan bahwa apabila petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal 33 dari 38 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Bar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut sangat nyata keliru dengan mendudukkan Kantor Pertanahan Kabupaten Barru sebagai pihak Turut Tergugat VIII, sebab Turut Tergugat VIII hanyalah merupakan badan hukum yang tidak memiliki hubungan keperdataan atas tanah yang menjadi objek dalam surat gugatannya, sehingga berdasar hal tersebut sangat nyata telah terjadi *error in persona* atas gugatan Penggugat tersebut;

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan dengan jelas adanya kekeliruan terhadap proses penerbitan Sertipikat 00125/Takkalasi;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Turut Tergugat VIII tersebut telah dibantah oleh Para Penggugat di dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap dalil Turut Tergugat VIII dalam eksepsinya mengenai *Obscuur Libel* dan *error in persona* adalah dalil yang keliru, oleh karena Turut Tergugat VIII dalam perkara ini memiliki produk hukum berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00125 Takkalasi yang berubah/balik nama ke atas nama Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, sehingga untuk melengkapi gugatan Para Penggugat maka patut Turut Tergugat VIII ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga Turut Tergugat VIII harus patuh dan tunduk pada putusan;

Menimbang, bahwa memperhatikan keseluruhan eksepsi tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VII mengenai gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena tidak menarik Muhammad Arif Kamaruddin sebagai pihak dalam perkara ini, sebagaimana diuraikan lebih lanjut di bawah ini;

Menimbang, bahwa suatu putusan perkara perdata akan membawa akibat hukum terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut, termasuk pihak ketiga yang menguasai suatu objek perkara yang secara hukum harus tunduk pada putusan perkara berkaitan dengan objek perkara yang dikuasainya tersebut, sehingga pihak ketiga yang menguasai objek perkara memiliki hak untuk mempertahankan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan keberadaan pihak ketiga terhadap objek perkara telah dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 bahwa “ternyata sebagian

Hal 34 dari 38 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta terperkara tidak lagi dikuasai Tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut harus ikut digugat”;

Menimbang, bahwa Yahya Harahap mengklasifikasikan *error in persona* ke dalam 3 (tiga) bentuk yang salah satunya yaitu Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) yakni pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap atau masih ada orang yang harus bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda T, TT.I s/d TT.VII – 2 berupa Sertifikat Hak Milik No. 125 yang identik dengan bukti surat yang diberi tanda TT.VIII – 1 berupa Buku Tanah Hak Milik No. 0125/Takkalasi an. Muhammad Arif Kamaruddin menunjukkan bahwa tanah seluas 9.630 m<sup>2</sup> (termasuk di dalamnya tanah objek sengketa seluas 3.600 m<sup>2</sup>) telah terjadi peralihan hak dari sebelumnya atas nama Abdullah Bin Genda beralih kepada Ratnawati Hasan, Ahmad Zakir Syahrudin, Supianti, Mursalim Abdullah, Rakhmawati, S.Si.Apt., Rakhman, S.Sos., Widi Astuty Syaharuddin, Rachmat Hasan (in casu Tergugat, Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VII) berdasarkan surat keterangan warisan, dan selanjutnya telah terjadi peralihan hak dari Tergugat, Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VII kepada Muhammad Arif Kamaruddin berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 520/2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda T, TT.I s/d TT.VII – 3 berupa Akta Jual Beli No. 520/2022, tanggal 19 Desember 2022, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Tresita Wahidah, S.H., M.Kn. pada pokoknya menerangkan bahwa pihak pertama in casu Tergugat, Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VII telah menjual kepada pihak kedua yaitu Tuan Muhammad Arif Kamaruddin (yang diwakili oleh Tuan Fauzi) dan sebaliknya pihak kedua menerangkan dengan ini membeli dari pihak pertama objek sebagaimana dalam Hak Milik Nomor 00125/Takkalasi seluas 9630 m<sup>2</sup>. Hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi Tresita Wahida di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Hj. Supiati pernah mengajukan permohonan Akta Jual Beli tanah kepada Saksi, dimana jual beli tanah antara Hj. Supiati dengan Muhammad Arif Kamaruddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda T, TT.I s/d TT.VII – 2, T, TT.I s/d TT.VII – 3, dan TT.VIII – 1 yang dihubungkan dengan keterangan saksi Tresita Wahida, telah ternyata bahwa objek yang menjadi sengketa dalam perkara ini telah beralih penguasaannya dari Tergugat, Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VII kepada Muhammad Arif

Hal 35 dari 38 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Bar



Kamaruddin, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Muhammad Arif Kamaruddin sebagai pihak ketiga haruslah ikut ditarik sebagai pihak yang berperkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim agar perkara ini dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh seharusnya semua pihak yang berhubungan dengan objek sengketa tersebut harus diikutsertakan dalam gugatan Para Penggugat sehingga para pihak tunduk dan taat terhadap Putusan Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatannya Para Penggugat tidak memasukkan pihak ketiga yang menguasai objek perkara ini sebagai pihak in casu Muhammad Arif Kamaruddin, sedangkan menurut hukum pihak ketiga tersebut memiliki hak untuk menuntut atau mempertahankan haknya serta pula untuk menghindari terjadinya permasalahan dalam pelaksanaan putusan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan karenanya mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VII mengenai gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), maka eksepsi selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Eksepsi yang relevan dengan pokok perkara secara mutatis mutandis merupakan bagian tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VII mengenai gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dikabulkan, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VII dikabulkan dan gugatan Para Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka pokok gugatan Para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka Para Penggugat berada di pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 162 RBg, Pasal 283 RBg, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.718.000,00 (Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023, oleh kami, Dody Rahmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H. dan Firmansyah Taufik, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Salama, S.Sos., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.

Dody Rahmanto, S.H., M.H.

Firmansyah Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal 37 dari 38 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Bar



Salama, S.Sos.

Perincian biaya :

1. Biaya Materai	:	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3.....B	:	Rp 150.000,00
biaya PNB	:	
4.....B	:	Rp 1.008.000,00
biaya Panggilan	:	
5.....P	:	Rp 1.500.000,00
emeriksaan Setempat	:	
Jumlah	:	Rp 2.718.000,00

(Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah)